



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 33/Pid.B/2020/PN End.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Ende yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SUMARDIN SYAMSUDIN Alias DINO.**
2. Tempat Lahir : Ende.
3. Umur/Tanggal Lahir : 26 Tahun / 16 Oktober 1993.
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki.
5. Bangsa : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Ikan Paus, Kelurahan Tanjung,
Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten
Ende.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Security.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Januari 2020;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2020;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2020 sampai dengan tanggal 18 Maret 2020.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Maret 2020 sampai dengan tanggal 31 Maret 2020;
4. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 April 2020 sampai dengan tanggal 30 April 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 21 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Mei 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ende sejak tanggal 21 Mei 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Yamin Mapawa, S.H., Advokat pada Kantor Advokat/Pengacara Yamin Mapawa, S.H. beralamat di Jalan Nusantara No.9A (UD BUMI GORA), Kelurahan Rukun lima, Kecamatan Ende Selatan, Kabupaten Ende, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2020 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor 18/SK.Pid/IV/2020/PN End tanggal 30 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor Nomor: 33/Pid.B./2020/PN End tanggal 21 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Hal 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor: 33/Pid.B./2020/PN End tanggal 21 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut

Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sumardin Syamsudin Alias Dino tidak bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP atau dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Sumardin Syamsudin Alias Dino bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP atau dalam dakwaan Subsidi;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
5. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Pledoi/Nota Pembelaan Terdakwa;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum dengan alasan hukum seperti dijelaskan diatas, atau setidaknya-tidaknya melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Mengeluarkan terdakwa SUMADIN SYAMSUDIN alias DINO dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Ende;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PRIMAIR

Bahwa terdakwa SUMARDIN SYAMSUDIN ALIAS DINO, pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wita ataupun setidaknya-tidaknya pada

Hal 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B./2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Area Pelabuhan Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 terdakwa Sumardin Syamsudin Alias Dino hendak naik ke kapal KM Niki Sejahtera di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, lalu saksi Hendro Susilo menanyakan tiket terdakwa, dan terdakwa menyatakan bahwa tiket terdakwa berada di dalam kapal kemudian saksi Hendro Susilo meminta KTP terdakwa, selanjutnya terdakwa naik ke kapal hingga berlabuh di Pelabuhan Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende, lalu di pelabuhan tersebut terdakwa berusaha mencari saksi Hendro Susilo untuk meminta KTP miliknya, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Hendro Susilo di area pelabuhan tersebut selanjutnya terdakwa meminta KTP miliknya kepada saksi Hendro Susilo namun saksi Hendro Susilo tidak memberikannya sehingga membuat terdakwa merasa emosi terhadap saksi Hendro Susilo, dan langsung memukul saksi Hendro Susilo dengan menggunakan tangannya yang dalam keadaan mengepal dan diayunkan dengan sekuat tenaga ke arah wajah saksi Hendro Susilo sebanyak dua kali hingga mengenai mulut saksi Hendro Susilo kemudian terdakwa menendang saksi Hendro Susilo sebanyak dua kali dengan menggunakan kakinya yang diarahkan ke paha saksi Hendro Susilo hingga mengenai paha saksi Hendro Susilo;

Bahwa atas perbuatan terdakwa terhadap saksi Hendro Susilo, membuat saksi Hendro Susilo mengalami luka berat berupa luka robek pada mulut sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 07/TU.01/UM/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Ende atas nama Hendro Susilo, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Yohanes Setyawan atas sumpah dan jabatannya, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan fisik :

Bagian wajah

- Bibir atas : terdapat sebuah luka robek pada bibir atas sebelah kiri yang menembus dari luar kedalam yang membagi dua bagian dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, batas tegas tepi tidak rata, kedua sudut lancip. Dasar jaringan mukosa, warna kemerahan;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan tanda kekerasan akibat benturan benda tumpul berupa luka robek pada bibir atas bagian kiri, akibat hal tersebut dapat

Hal 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengganggu aktivitas sementara waktu. Luka tersebut dapat sembuh dalam waktu kurang lebih dua minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa SUMARDIN SYAMSUDIN ALIAS DINO, pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wita ataupun setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Area Pelabuhan Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ende yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 terdakwa Sumardin Syamsudin Alias Dino hendak naik ke kapal KM Niki Sejahtera di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, lalu saksi Hendro Susilo menanyakan tiket terdakwa, dan terdakwa menyatakan bahwa tiket terdakwa berada di dalam kapal kemudian saksi Hendro Susilo meminta KTP terdakwa, selanjutnya terdakwa naik ke kapal hingga berlabuh di Pelabuhan Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende, lalu di pelabuhan tersebut terdakwa berusaha mencari saksi Hendro Susilo untuk meminta KTP miliknya, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Hendro Susilo di area pelabuhan tersebut selanjutnya terdakwa meminta KTP miliknya kepada saksi Hendro Susilo namun saksi Hendro Susilo tidak memberikannya sehingga membuat terdakwa merasa emosi terhadap saksi Hendro Susilo, dan langsung memukul saksi Hendro Susilo dengan menggunakan tangannya yang dalam keadaan mengepal dan diayunkan dengan sekuat tenaga ke arah wajah saksi Hendro Susilo sebanyak dua kali hingga mengenai mulut saksi Hendro Susilo kemudian terdakwa menendang saksi Hendro Susilo sebanyak dua kali dengan menggunakan kakinya yang diarahkan ke paha saksi Hendro Susilo hingga mengenai paha saksi Hendro Susilo;

Bahwa atas perbuatan terdakwa terhadap saksi Hendro Susilo, membuat saksi Hendro Susilo mengalami luka robek pada mulut sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 07/TU.01/UM/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Ende atas nama Hendro Susilo, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Yohanes Setyawan atas sumpah dan jabatannya, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan fisk :

Bagian wajah

Hal 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bibiratas : terdapat sebuah luka robek pada bibir atas sebelah kiri yang menembus dari luar kedalam yang membagi dua bagian dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, batas tegas tepi tidak rata, kedua sudut lancip. Dasar jaringan mukosa, warna kemerahan;

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan tanda kekerasan akibat benturan benda tumpul berupa luka robek pada bibir atas bagian kiri, akibat hal tersebut dapat mengganggu aktivitas sementara waktu. Luka tersebut dapat sembuh dalam waktu kurang lebih dua minggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 33/Pid.B/2020/PN End tanggal 19 Mei 2020 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa Sumardin Syamsudin Alias Dino tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 33/Pid.B/2020/PN End., atas nama Terdakwa Sumardin Syamsudin Alias Dino tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Hendro Susilo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Sumardin Samsudin alias Dino, dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri ;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di area pelabuhan Ende Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende,
 - Bahwa awalnya saksi tidak kenal dengan terdakwa;
 - Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 terdakwa Sumardin Syamsudin Alias Dino hendak naik ke kapal KM Niki Sejahtera di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, lalu saksi menanyakan tiket terdakwa, dan terdakwa menyatakan bahwa tiket terdakwa berada di dalam kapal kemudian saksi meminta KTP terdakwa, selanjutnya terdakwa naik ke kapal hingga berlabuh di Pelabuhan Ende di Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi di area pelabuhan tersebut

Hal 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa meminta KTP miliknya kepada saksi namun saksi tidak memberikannya sehingga membuat terdakwa merasa emosi terhadap saksi dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangannya yang dalam keadaan mengepal dan diayunkan dengan sekuat tenaga ke arah wajah saksi sebanyak dua kali hingga mengenai mulut saksi hingga membuat saksi terjatuh kemudian pada saksi terjatuh terdakwa menendang saksi sebanyak dua kali dengan menggunakan kakinya yang diarahkan ke paha saksi hingga mengenai paha saksi.

- Bahwa terdakwa yang membayar biaya pengobatan jahit dan obat saksi pada saat di Rumah Sakit, namun masih ada resep lain yang saksi Hendro Susilo tebus sendiri;

- Bahwa saksi dapat beraktifitas normal lagi setelah kurang lebih 2 (dua) minggu ;

- Bahwa akibat pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi membuat saksi mendapat luka robek pada bibir bagian atas sebelah kiri dan mengeluarkan darah serta rasa sakit pada bahu sebelah kiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat ada keterangan yang salah yaitu Saksi yang ambil KTP terdakwa, Biaya Rumah Sakit terdakwa yang bayar dan Terdakwa belum sempat minta maaf kepada saksi korban namun keluarga terdakwa sudah pergi minta maaf kepada saksi ;

- Atas pendapat Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya

2. Saksi Andreas Rudson Liotohe dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan terhadap saksi Hendro Susilo;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di area pelabuhan Ende Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende, terdakwa Sumardin Syamsudin Alias Dino telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hendro Susilo;

- Bahwa saksi tidak melihat pada saat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Hendro Susilo;

- Bahwa pada saat tersebut saksi sedang berada di dalam kapal Niki Sejahtera, saksi Hendro Sulilo keluar dari kapal untuk mengambil sepeda motor, beberapa saat kemudian saksi melihat beberapa orang menuju kepala Niki Sejahtera, lalu saksi Hendro Susilo masuk kedalam kapal dengan kondisi terdapat luka pada mulut dan berdarah, kemudian terdakwa marah-marah kepada saksi sambil menanyakan KTP milik terdakwa dan saksi menjawab tidak mengetahuinya, selanjutnya terdakwa meninggalkan kapal, lalu saksi Hendro Susilo menceritakan bahwa terdakwa telah memukul dan menendang saksi Hendro

Hal 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susilo hingga mengakibatkan saksi Hendro Susilo mendapatkan luka robek pada mulut tersebut.

- Bahwa akibat pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Hendro Susilo membuat saksi Hendro Susilo mendapat luka robek pada bibir bagian atas sebelah kiri dan mendapatkan lima jahitan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar .

3. Saksi Aswad Burhan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan terhadap saksi Hendro Susilo;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di area pelabuhan Ende Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende, terdakwa Sumardin Syamsudin Alias Dino telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hendro Susilo;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di area pelabuhan Ende Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende, saksi sedang bertugas, lalu ada laporan dari saksi Hendro Susilo bahwa sepeda motornya dibawa oleh terdakwa, setelah bertemu dengan terdakwa, terdakwa meminta KTP miliknya kepada saksi Hendro Susilo namun saksi Hendro Susilo tidak memberikannya karena KTP terdakwa ada di Kantor Surabaya, selanjutnya terdakwa langsung memukul saksi Hendro Susilo dengan menggunakan tangan dalam keadaan mengepal sebanyak 2 (dua) kali ke arah wajah saksi Hendro Susilo hingga mengenai bibir saksi Hendro Susilo dan mengakibatkan mulut saksi Hendro Susilo mendapat luka robek dan mengelaurkan darah, setelah itu saksi Hendro Susilo terjatuh dan terdakwa langsung menendang kaki saksi Hendro Susilo sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai kaki saksi Hendro Susilo, saksi membawa saksi Hendro Susilo ke kapal untuk diobati ;
 - Bahwa akibat perbuatan pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Hendro Susilo membuat saksi hendro Susilo mengalami luka pada bibir atas bagian kiri ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa adalah penumpang kapal tersebut, bukan pengantar ;
 - Bahwa terhadap pendapat Terdakwa tersebut saksi menyatakan tetap pada keterangannya;
- 4. Saksi Bugis Husen tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan kedepan persidangan sehubungan dengan kejadian pemukulan terhadap saksi Hendro Susilo;

Hal 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di area pelabuhan Ende, Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende, terdakwa Sumardin Syamsudin Alias Dino telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hendro Susilo;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi merupakan adik sepupu terdakwa;
- Bahwa saksi melihat sendiri pada saat terdakwa memukul saksi Hendro Susilo dengan menggunakan tangan sebanyak 2 kali hingga mengenai bibir atas bagian kiri dan menendang saksi Hendro Susilo dengan menggunakan kaki kanan sebanyak 1 kali hingga mengenai paha kiri korban;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di area pelabuhan Ende Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende, saksi sedang menunggu kedatangan terdakwa di pelabuhan tersebut, lalu saksi melihat terdakwa datang, selanjutnya saksi Hendro Susilo datang bersama dengan saksi Aswar, dan terdakwa meminta foto ID card milik saksi Hendro Susilo dan saksi Hendro Susilo menolaknya, selanjutnya saksi berjalan ke arah atas, dan dari atas tersebut saksi melihat terdakwa memukul dengan menggunakan tangan sebanyak 2 kali yang mengenai muka saksi Hendro Susilo lalu saksi Aswar mengamankan saksi Hendro Susilo;
- Bahwa akibat perbuatan pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Hendro Susilo membuat saksi Hendro Susilo mengalami luka pada bibir atas bagian kiri ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan peristiwa pemukulan terhadap saksi Hendro Susilo ;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di area pelabuhan Ende Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende, terdakwa Sumardin Syamsudin Alias Dino telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hendro Susilo;
- Bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 terdakwa Sumardin Syamsudin Alias Dino hendak naik ke kapal KM Niki Sejahtera di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, lalu saksi Hendro Susilo menanyakan tiket terdakwa dan terdakwa menyatakan bahwa tiket terdakwa berada di dalam kapal kemudian saksi Hendro Susilo meminta KTP terdakwa, selanjutnya terdakwa naik ke kapal hingga berlabuh di Pelabuhan Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende, lalu di pelabuhan tersebut terdakwa berusaha mencari saksi

Hal 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro Susilo untuk meminta KTP miliknya, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Hendro Susilo di area pelabuhan tersebut selanjutnya terdakwa meminta KTP miliknya kepada saksi Hendro Susilo namun saksi Hendro Susilo tidak memberikannya dan saksi Hendro Susilo juga sempat membentak terdakwa sehingga membuat terdakwa merasa emosi terhadap saksi Hendro Susilo, dan langsung memukul saksi Hendro Susilo dengan menggunakan tangannya yang dalam keadaan mengepal dan diayunkan dengan sekuat tenaga ke arah wajah saksi Hendro Susilo sebanyak dua kali hingga mengenai mulut saksi Hendro Susilo kemudian terdakwa menendang saksi Hendro Susilo sebanyak dua kali dengan menggunakan kakinya yang diarahkan ke paha saksi Hendro Susilo hingga mengenai paha saksi Hendro Susilo;

- Bahwa akibat perbuatan pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Hendro Susilo membuat saksi Hendro Susilo mengalami luka pada bibir atas bagian kiri;
- Bahwa yang membayar biaya jahit dan obat saksi Hendro Susilo adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Sumarlan Syamsudin tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di area pelabuhan Ende, Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, terdakwa Sumardin Syamsudin Alias Dino telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hendro Susilo;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi merupakan saudara kandung terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di area pelabuhan Ende, Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende, saksi sedang menunggu kedatangan terdakwa di pelabuhan tersebut, lalu saksi melihat terdakwa datang dan selanjutnya saksi Hendro Susilo juga datang bersama dengan saksi Aswar Asmad, dan terdakwa meminta foto ID card milik saksi Hendro Susilo dan saksi Hendro Susilo menolaknya sehingga membuat terdakwa emosi dan langsung memukul saksi Hendro Susilo dengan menggunakan kepala tangannya hingga mengenai bibir saksi Hendro Susilo bagian atas sebelah kiri serta membuat saksi Hendro Susilo

Hal 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjatuh namun saksi tidak mengetahui berapa kali terdakwa memukul saksi Hendro Susilo, lalu terdakwa menendang saksi Hendro Susilo dengan menggunakan kaki kananya sebanyak 1 (satu) kali hingga mengenai paha sebelah kiri saksi Hendro Susilo, selanjutnya saksi Aswar membawa korban menuju ke Kapal;

- Bahwa akbiat perbuatan pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Hendro Susilo membuat saksi hendro Susilo mengalami luka pada bibir atas bagian kiri ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa terdakwa memukul saksi Hendro Susilo sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa atas tanggapan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya ;

2. Saksi Rasjid disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun semenda dengan terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Hendro Susilo yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di area pelabuhan Ende Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende, karena saksi tidak berada di tempat kejadian;

- Bahwa keluarga terdakwa bersama dengan saksi mencoba menemui saksi Hendro Susilo untuk meminta maaf yang dilakukan pada tanggal 20 Januari 2020 yang bertemu di kapal Niki ;

- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Hendro Susilo, saksi mengatakan bahwa keluarga terdakwa memohon maaf atas perbuatan terdakwa kepada saksi Hendro Susilo, dan jawaban saksi Hendro Susilo pada waktu itu ialah memaafkan terdakwa, namun proses hukum agar jalan terus;

- Bahwa pada saat itu saksi melihat terdapat luka pada bagian hidung saksi Hendro Susilo ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya bahwa benar;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar telah terjadi peristiwa tindak pidana penganiayaan;

Hal 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 18 Januari 2020 sekira pukul 00.30 Wita, bertempat di area pelabuhan Ende, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, terdakwa Sumardin Syamsudin Alias Dino telah melakukan pemukulan terhadap saksi Hendro Susilo;
- Bahwa benar pada tanggal 16 Januari 2020 terdakwa Sumardin Syamsudin Alias Dino hendak naik ke kapal KM Niki Sejahtera di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, lalu saksi Hendro Susilo menanyakan tiket terdakwa, dan terdakwa menyatakan bahwa tiket terdakwa berada di dalam kapal kemudian saksi Hendro Susilo meminta KTP terdakwa, selanjutnya terdakwa naik ke kapal hingga berlabuh di Pelabuhan Ende, Kelurahan Kota Raja Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende, lalu di Pelabuhan Ende tersebut, kemudian terdakwa bertemu dengan saksi Hendro Susilo di area pelabuhan tersebut selanjutnya terdakwa meminta KTP miliknya kepada saksi Hendro Susilo namun saksi Hendro Susilo tidak memberikannya sehingga membuat terdakwa merasa emosi terhadap saksi Hendro Susilo dan langsung memukul saksi Hendro Susilo dengan menggunakan tangannya yang dalam keadaan mengepal dan diayunkan dengan sekuat tenaga ke arah wajah saksi Hendro Susilo sebanyak dua kali hingga mengenai mulut saksi Hendro Susilo hingga membuat saksi Hendro Susilo terjatuh kemudian pada saksi Hendro Susilo terjatuh terdakwa menendang saksi Hendro Susilo sebanyak dua kali dengan menggunakan kakinya yang diarahkan ke paha saksi Hendro Susilo hingga mengenai paha saksi Hendro Susilo.
- Bahwa benar terdakwa yang membayar biaya pengobatan jahit dan obat saksi Hendro Susilo pada saat di Rumah Sakit, namun masih ada resep lain yang saksi Hendro Susilo tebus sendiri;
- Bahwa saksi dapat beraktifitas normal lagi setelah kurang lebih 2 (dua) minggu;
- Bahwa akibat pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Hendro Susilo membuat saksi Hendro Susilo mendapat luka robek pada bibir bagian atas sebelah kiri dan mengeleuarkan darah serta rasa sakit pada bahu sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

Hal 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Melakukan penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian barang siapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa para terdakwa yakni Terdakwa SUMARDIN SYAMSUDIN ALIAS DINO telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Penganiayaan:

Menimbang, bahwa dalam Criminal Wetboek Tahun 1809 dicantumkan, bahwa "Kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh Undang-Undang;"

Menimbang, bahwa dalam Memorie van Toelichting (MvT) dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (*de bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf*);

Menimbang, bahwa mengenai MvT tersebut, Prof. Satochid Kartanegara mengutarakan bahwa yang dimaksud dengan opzet willens en wetten (dikehendaki dan diketahui) adalah: "Seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu, serta harus menginsafi atau mengerti atau mengetahui (*wetten*) akan akibat dari perbuatan itu";

Menimbang, bahwa dalam teori kesengajaan (*Voorstellingstheorie*) sebagaimana diutarakan Frank dalam bukunya: *Festschrift Gieszen* (1907:25), ditegaskan bahwa manusia tidak mungkin dapat menghendaki suatu akibat, manusia hanya dapat mengingini, mengharapkan atau membayangkan (*voorstellen*) kemungkinan adanya suatu akibat;

Menimbang, bahwa sengaja dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willen en Wettens*) atau apabila seseorang melakukan perbuatannya itu

Hal 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki dan diketahui. Bahwa menghendaki berkaitan dengan perbuatan materiil atau perbuatan yang telah dilakukan terdakwa yang dalam hal ini berarti terdakwa menghendaki melakukan perbuatan dan bermaksud dengan sengaja (opzet als oogmerk) menghendaki melakukan perbuatan memukul korban;

Menimbang, bahwa adapun KUHP tidaklah menjelaskan tentang definisi atau elemen dari delik penganiayaan, hal ini disebabkan karena delik penganiayaan tergolong dalam kategori delik materiil dimana jenis jenis delik ini dianggap telah selesai atau telah dilakukan jika telah ada akibat yang ditimbulkan olehnya, dalam artian bahwa terbukti tidaknya delik penganiayaan sangat ditentukan oleh adanya akibat kualitatif yang ditimbulkan oleh tindakan seseorang;

Menimbang, bahwa menurut Drs.P.A.F.Lamintang, SH, untuk menyebut seseorang itu telah melakukan penganiayaan terhadap orang lain maka orang tersebut harus mempunyai opzet atau suatu kesengajaan untuk:

- a. Menimbulkan rasa sakit pada orang lain.
- b. Menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau
- c. Merugikan kesehatan orang lain.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam praktek peradilan telah diterima suatu pengertian bahwa yang disebut sebagai penganiayaan adalah suatu tindakan dari seseorang yang membuat orang lain mengalami kesakitan, mendapatkan luka atau merasakan derita;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, fakta-fakta hukum berdasarkan keterangan saksi Hendro Susilo, Saksi Andreas Rudson Liotohe dan saksi Aswad Burhan menunjukkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2020 terdakwa Sumardin Syamsudin Alias Dino hendak naik ke kapal KM Niki Sejahtera di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, lalu saksi Hendro Susilo menanyakan tiket terdakwa dan terdakwa menyatakan bahwa tiket terdakwa berada di dalam kapal kemudian saksi Hendro Sulilo meminta KTP terdakwa, selanjutnya terdakwa naik ke kapal hingga berlabuh di Pelabuhan Ende, Kelurahan Kota Raja, Kecamatan Ende Utara Kabupaten Ende, lalu di pelabuhan tersebut pada tanggal 18 Januari 2020 terdakwa bertemu dengan saksi Hendro Susilo di area pelabuhan tersebut selanjutnya terdakwa meminta KTP miliknya kepada saksi Hendro Susilo namun saksi Hendro Susilo tidak memberikannya dan saksi Hendro Susilo juga sempat membentak terdakwa sehingga membuat terdakwa merasa emosi terhadap saksi Hendro Susilo dan langsung memukul saksi Hendro Susilo dengan menggunakan tangannya yang dalam keadaan mengepal dan diayunkan dengan sekuat tenaga ke arah wajah saksi Hendro Susilo sebanyak dua kali hingga mengenai mulut saksi Hendro Susilo kemudian terdakwa menendang saksi Hendro Susilo sebanyak dua kali dengan menggunakan kakinya yang diarahkan ke paha saksi Hendro Susilo hingga

Hal 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai paha saksi Hendro Susilo selanjutnya akbiat perbuatan pemukulan yang terdakwa lakukan terhadap saksi Hendro Susilo membuat saksi hendro Susilo mengalami luka pada bibir atas bagian kiri;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa Sumardin Syamsudin Alias Dino maka Saksi Hendro Susilo mengalami luka robek pada bibir atas bagian kiri. sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Visum Et Repertum Nomor : 07/TU.01/UM/I/2020 tanggal 24 Januari 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Ende atas nama Hendro Susilo, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Yohanes Setyawan atas sumpah dan jabatannya, dengan hasil pemeriksaan:

Pemeriksaan fisik :

Bagian wajah

- Bibir atas : terdapat sebuah luka robek pada bibir atas sebelah kiri yang menembus dari luar kedalam yang membagi dua bagian dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, batas tegas tepi tidak rata, kedua sudut lancip. Dasar jaringan mukosa, warna kemerahan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan tanda kekerasan akibat benturan benda tumpul berupa luka robek pada bibir atas bagian kiri, akibat hal tersebut dapat mengganggu aktivitas sementara waktu. Luka tersebut dapat sembuh dalam waktu kurang lebih dua minggu.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 90 KUHP bahwa luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan;

Hal 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan yakni dari keterangan saksi korban bahwa Akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut, saksi korban Hendro Susilo dapat beraktifitas seperti biasa setelah kurang lebih 2 (dua) minggu, sebagaimana dikuatkan dengan alat bukti surat yang kami ajukan dalam perkara ini yakni Visum Et Repertum Nomor : 07/TU.01/UM/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 dari Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Ende atas nama Hendro Susilo, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter Yohanes Setyawan atas sumpah dan jabatannya, dengan hasil pemeriksaan :

Pemeriksaan fisik :

Bagian wajah

- Bibir atas : terdapat sebuah luka robek pada bibir atas sebelah kiri yang menembus dari luar kedalam yang membagi dua bagian dengan ukuran panjang satu koma lima centimeter, lebar nol koma lima centimeter, batas tegas tepi tidak rata, kedua sudut lancip. Dasar jaringan mukosa, warna kemerahan.

Kesimpulan :

Dari hasil pemeriksaan fisik didapatkan tanda kekerasan akibat benturan benda tumpul berupa luka robek pada bibir atas bagian kiri, akibat hal tersebut dapat mengganggu aktivitas sementara waktu. Luka tersebut dapat sembuh dalam waktu kurang lebih 2 (dua) minggu.

Menimbang, bahwa demikian akibat perbuatan terdakwa atau luka yang dialami saksi korban tidak termasuk pengertian luka berat sebagaimana dimaksud dalam pasal 90 KUHP, maka menurut Majelis Hakim unsur ini tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengakibatkan luka berat;" tidak terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka adalah beralasan menurut hukum bagi Majelis Hakim untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Hal 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.1.Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “Barang Siapa” sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan Primer dan ternyata unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan dianggap unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2.Penganiyaan;

Menimbang, bahwa unsur “Penganiyaan” sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur dakwaan Primer dan ternyata unsur tersebut telah terpenuhi maka Majelis hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dan dianggap unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menolak seluruh pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Subsider Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya harus dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan subsider, sehingga kepada Terdakwa haruslah dikenakan pertanggungjawaban jawab pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai unsur pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mengkaji apakah ada alasan pembeda dan atau alasan pemaaf yang dapat mempengaruhi pertanggungjawaban jawab pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan limitative dalam KUHP (vide pasal 44, pasal 48, pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 50) maka Majelis Hakim tidak menemukan unsur-unsur yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, sehingga berdasarkan pasal 183 KUHP jo pasal 193 KUHP maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum pidana tujuan dari pemidaan/pidana yang dijatuhkan pada diri terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam atas kesalahan dari terdakwa, akan tetapi tujuan dari pemidaan lebih dititik beratkan pada tujuan edukatif atau pembelajaran dengan maksud agar terdakwa tersebut dapat merenungkan dan meresapi atas kesalahan yang

Hal 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperbuatnya dengan harapan dengan telah dipidanya terdakwa tersebut terdakwa akan menjadi insyaf dan sadar sehingga terdakwa tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi dan dikelak kemudian hari setelah terdakwa selesai menjalani pidananya akan menjadi orang yang lebih baik dan dapat diterima lagi sebagai anggota masyarakat disekitarnya. Disamping itu pemidaan juga diharapkan mempunyai tujuan preventif yaitu agar memberikan efek jera sehingga orang lain tidak akan melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan alasan sebagaimana telah diuraikan diatas pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini oleh Majelis sudah cukup adil dan bijaksana baik bagi terdakwa maupun saksi korban ;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani terdakwa, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) huruf "b" KUHP, maka terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali segala perbuatannya tersebut;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal seperti tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini menurut hemat Majelis sudah sepadan dengan kadar kesalahan dari terdakwa tersebut;

Hal 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa SUMARDIN SYAMSUDIN Alias DINO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat";
2. Membebaskan terdakwa SUMARDIN SYAMSUDIN Alias DINO dari dakwaan Primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa SUMARDIN SYAMSUDIN Alias DINO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan Terdakwa tetap di tahan;
7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (Dua Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ende pada hari Senin tanggal 6 Juli 2020 oleh kami I Komang D. Prayoga, S.H.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, Junus D. Seseli, S.H dan Afhan R. Alboneh, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ermelinda N.Ludji, A.Md sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Ende, dan dihadiri oleh Okky Prasetyo, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota

ttd

Junus D. Seseli, S.H

ttd

Afhan R. Alboneh, S.H_

Hakim Ketua

ttd

I Komang D. Prayoga, S.H.,M.Hum

Panitera Pengganti

ttd

Ermelinda N.Ludji, A.Md

Hal 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN End



Hal 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 33/Pid.B/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)